

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kinerja**

##### **1. Pengertian Kinerja**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwasannya kinerja adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja (tentang peralatan).<sup>1</sup>

Dari definisi lain menurut Amstrong dan Baron mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh Indra Bastian mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

---

<sup>1</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online). Tersedia di: <https://kkbi.kemdikbud.go.id> diakses pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 13:00 WIB.

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumfusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.<sup>2</sup>

Whitmore secara sederhana mengemukakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Menurut Whitmore, tugas yang dituntut dari seseorang harus ada hasil, meskipun dalam ukuran yang paling minim. Oleh karena itu, Whitmore mengemukakan pandangannya bahwa kinerja seseorang merupakan representasi dari gambaran tanggung jawab keberhasilan pekerjaan seseorang.<sup>3</sup>

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.<sup>4</sup>

Dari uraian pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja menurut

---

<sup>2</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

<sup>3</sup>Hamzah B dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 85.

<sup>4</sup>Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, 60

penulis bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang yang mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan usaha, pengalaman dan kemampuannya baik mengatur waktu maupun menjalankan tugas itu sendiri dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu.

- a. Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Armstrong dan Baron yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. *Personal factors*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
- b. *Leadership factors*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan *team leader*.

---

<sup>5</sup>Wibowo, *Manajemen Kinerja*, 84.

- c. *Team factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
- d. *System factors*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e. *Conteksual factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

## **B. Risiko**

### **1. Pengertian Risiko**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwasannya risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>6</sup>

Dari definisi lain menurut Abbas Salim menyatakan risiko adalah ketentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*) yang tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian. Kerugian berupa

---

<sup>6</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online). Tersedia di: <https://kkbi.kemdikbud.go.id> Diakses pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 14:00 WIB.

musnahnya atau rusaknya atau tidak berfungsinya seluruhnya atau sebagian dari harta kekayaan.<sup>7</sup>

Menurut Andri Soemitra, Risiko dalam industri peransuransian diartikan sebagai ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial.<sup>8</sup>

Menurut Ardis dan Comer menyatakan bahwa risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya dan atau kepentingan lainnya diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh risiko tertentu pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Wiliams dan Heins menyatakan bahwa risiko adalah berbagai kemungkinan kejadian yang terjadi dalam satu situasi tertentu. Sedangkan menurut

---

<sup>7</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajeme Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 4.

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 256.

<sup>9</sup>Mulyadi Nitisusanro, *Asuransi dan Usaha Peransuransian di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 44.

Junaidi Ganie menjelaskan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.<sup>10</sup>

Dari uraian pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian risiko menurut penulis bahwa risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

## 2. Manajemen Risiko

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut *manajemen risiko*.<sup>11</sup>

Manajemen risiko mencakup beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>10</sup> Junaedi Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 40.

<sup>11</sup> Isnaniah, "Analisis Manajemen Risiko: Studi pada PT. Bringin Life Syariah," (Skripsi, Program S1, UIN "Syarif Hidayatullah," Jakarta, 2010), 20.

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan mengenalisa sejumlah faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan kecenderungan seseorang atau objek lain akan terjadinya kehilangan atau kerugian.<sup>12</sup>

1) *Physical Hazard*

Karakteristik yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, misalnya: riwayat serangan jantung, *overweight*, kendaraan, gedung dan lain-lain.

2) *Moral Hazard*

Kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi, misalnya: memberikan keterampilan palsu saat pengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) atau brosur asuransi.

---

<sup>12</sup>Isnaniah, "Analisis Manajemen Risiko: Studi pada PT. Bringin Life Syariah, 20.

b. Evaluasi dan pengukuran Risiko

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk “mengukur” risiko tersebut.<sup>13</sup>

c. Pengelolaan Risiko

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian yang besar.

Dalam menangani risiko ini sekurang-kurangnya ada 5 hal yang dapat dilakukan, antara lain:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006), 10.

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 260.



### 1) Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Untuk menghindari risiko jangan melakukan kegiatan apapun yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Cara ini tentunya lebih negatif dalam usaha menghindari risiko karena mengurangi semangat orang untuk melakukan atau menjalankan usaha. Contoh suatu perusahaan konstruksi membatalkan membangun gedung disuatu tempat yang rawan gempa karena takut terjadinya gempa bumi.

### 2) Retensi Risiko

Retensi risiko berarti kita tidak melakukan apapun terhadap risiko tersebut. Kita memiliki risiko tetapi kita memutuskan untuk tidak melakukan apapun, maka retensi ini disebut retensi risiko sukarela (*voluntary*), yaitu risiko yang biasanya dapat menimbulkan finansial relatif kecil misalnya kehilangan sandal dalam perjalanan. Namun yang ditahan adalah risiko

yang tidak sukarela, yaitu risiko karena tidak tahu, maka hal ini menjadi sangat mahal.

### 3) Mengurangi Risiko (*risk reduction*)

Mengurangi risiko adalah sedapat mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Mengurangi risiko ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama mengurangi peluang terjadinya kerugian, kedua mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi.

### 4) Membagi Risiko (*risk sharing*)

Konsep ini merupakan konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah. Terkadang suatu risiko tidak dapat dihindari, dan retensi akan member peluang kerugian yang amat besar, maka dapat dilakukan pembagian kerugian. Dengan membagi risiko kepada pihak yang lain maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Contoh jika seorang takut rugi jika berusaha sendiri, maka dia dapat mengajak pihak lain menjadi rekannya secara bersama-sama

menanggung risiko. Perusahaan asuransi syariah hanyalah pengelolaan dana yang telah diamanahkan.

#### 5) Mentransfer Risiko (*risk transfer*)

Transfer risiko ini merupakan konsep usaha asuransi konvensional yaitu berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Pengalihan atau pemindahan tersebut dapat berupa risiko investasi maupun risiko murni.<sup>15</sup>

#### d. *Risk Sharing*

Pada hakikatnya manusia harus saling tolong menolong dan menanggung antara yang satu dengan lainnya. Semangat beransurasi dalam menghadapi risiko musibah menekankan berbagai cara manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*). Kedua, mengalihkan risiko ke pihak

---

<sup>15</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 261.

lain (*risk transfer*) dan ketiga, mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*). Cara yang ketiga inilah filosofi dan dasar dalam asuransi syariah. Jadi, *risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, dimana didalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerja sama, proteksi dan saling bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah hubungan hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip *risk sharing*, dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan risiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan

---

<sup>16</sup>Isnaniah, "Analisis Manajemen Risiko: Studi pada PT. Bringin Life Syariah, 23.

reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagai potofolio.<sup>17</sup>

Proses hubungan peserta dan perusahaan asuransi dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung.

### 3. Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha peransuransian, antara lain:<sup>18</sup>

#### a. Risiko Murni

Risiko murni adalah suatu risiko terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan..<sup>19</sup>

#### b. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu

---

<sup>17</sup>Isnaniah, "Analisis Manajemen Risiko: Studi pada PT. Bringin Life Syariah, 24.

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 256.

<sup>19</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 257.

peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.

c. Risiko individu

Risiko Individu ini dapat dibagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

1) Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Risiko harta

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta benda berarti kerugian finansial. Kehilangan suatu harta dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu:

- a) Kerugian langsung, yaitu apabila harta seseorang hilang atau rusak, maka akan terjadi suatu kerugian difinansial karena kehilangan nilai harta tersebut dan uang yang diinvestasikan didalamnya berikut segala biaya yang digunakan.
  - b) Kerugian tidak langsung, yaitu apabila terjadinya kerugian asal, misalnya kehilangan mobil, maka kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran uang atau biaya tambahan dan akibat biaya transport yang lebih mahal.
- d. Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggungjawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang mengganggu kerugian kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian difinansial.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 258.

e. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif adalah risiko dimana kita mengarpakan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis.<sup>21</sup>

#### 4. Risiko yang dapat diasuransikan

Pihak yang dapat mengansuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki *insurable interest*. Lalu persoalan selanjutnya adalah risiko apa saja yang dapat diasuransikan, *insurable risk* merupakan semua risiko yang dapat diasuransikan. Ada beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan yang biasanya disingkat dengan LURCH, yaitu:<sup>22</sup>

a. *Loss-Unexpected* (kerugian-tidak terduga)

Risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (*loss*). Kerugian tersebut ada yang dapat diukur dan

---

<sup>21</sup>Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, 7.

<sup>22</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 258.



dipastikan waktu dan tempatnya dan ada yang tidak. Oleh karena itu, terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan atau karena diluar control atau kemampuan seseorang dan bukan hal yang dapat direncanakan.

b. *Reasonable* (beralasan)

Risiko yang diasuransikan adalah benda yang memiliki nilai. Mengasuransikan pulpen yang hanya senilai Rp. 1000,- sudah jelas tidak dapat dipenuhi karena pengurusan, biaya polis yang disebabkan oleh kemungkinan seringnya pulpen tersebut hilang akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis yang lebih mahal daripada nilai barang yang diasuransikan.<sup>23</sup>

c. *Catastropic* (kemungkinan bencana besar)

Risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggung

---

<sup>23</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 259.

kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan yang disebabkan oleh suatu bencana.

d. *Homogeneous* (sama atau serupa)

Barang yang diasuransikan haruslah homogen dalam arti banyak barang yang serupa atau sejenis. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, maka harus ada jenis yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Jadi sekiranya objek diasuransikan merupakan sesuatu yang tidak umum, mana tidak menjadi *insurable risk*. Disamping itu, objek yang diasuransikan harus dapat nilai dengan uang.

**C. *Underwriting dan Underwriter***

**1. Pengertian *Underwriting dan Underwriter***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwasannya *underwriting* adalah proses

menganalisis terhadap tertanggung untuk mengetahui besarnya risiko.<sup>24</sup>

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko harus diterima; bila diakseptasi, rate, syarat, dan kondisi harus dapat ditentukan. Sedangkan menurut Moch. Anwar Abdullah yang dimaksud dengan *underwriter* adalah seseorang yang mempunyai tugas menetapkan diterima atau tidaknya risiko untuk penutupan asuransi, atau seseorang yang tugasnya menganalisis risiko dan sekaligus menentukan berapa nilai dan persyaratan apa saja yang dikenakan kepada risiko tersebut.<sup>25</sup>

Dari uraian pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian *underwriting* dan

---

<sup>24</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online). Tersedia di: <https://kkbi.kemdikbud.go.id> Diakses pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 15:00 WIB.

<sup>25</sup>Eva Syarieifah, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan : Studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967,” (Skripsi, Program S1, UIN “Syarif Hidayatullah.” Jakarta, 2010), 4.

*underwriter* menurut penulis bahwa *underwriting* adalah sebuah proses menganalisis risiko dari calon peserta yang mengansuransikan dirinya disebuah perusahaan asuransi. Sedangkan *underwriter* adalah orang yang menjalankan proses *underwriting* itu sendiri.

## **2. Tujuan *Underwriting* dan Tugas *Underwriter***

### **a. Tujuan *Underwriting***

Dalam asuransi konvensional, *underwriter* yang dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang di tanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang *underwriter* akan membuat suatu penelian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan. Kemudian *underwriter* juga akan menentukan besarnya premi dan nilai *deductible* dan lain-lain.

Yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akusisisi. Dan

juga dianggap paling penting, harus diperoleh keuntungan *underwriting* untuk perusahaan.<sup>26</sup>

*Underwriting* dalam asuransi Syariah, mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang bersifat mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.<sup>27</sup>

Tiga konsep penting dalam *underwriting*, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syariah Dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 33.

<sup>27</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syariah Dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, 34.

<sup>28</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006), 104.

- 1) Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*) atau probabilitas berdasarkan kejadian dimasa lalu.
- 2) Tingkat risiko (*degree of risk*), yaitu ketidakpastian atas kerugian dimasa datang yang sulit diramalkan.
- 3) Hukum bilangan besar (*law of large number*), yaitu makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hamFper sama, semakin baik perusahaan.

Prinsip *underwriting* dalam asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam asuransi syariah, untuk menganalisis risiko secara implit tergabung dua elemen penting, yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Analisis adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu kedalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian sama.

Namun, penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wasathon*, yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan

**b. Tugas *Underwriter***

Tugas *underwriter* antara lain mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Peranan lain *underwriter* adalah:<sup>29</sup>

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Dalam produk asuransi kebakaran proses analisis risiko *underwriter* dipengaruhi oleh faktor kelas konstruksi dan okupasi obyek, jarak pemisah dengan obyek lain, jumlah barang berbahaya api yang disimpan dalam bangunan, jangka waktu pertanggungan, harga pertanggungan.
- 2) Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan.

---

<sup>29</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, 104

- 3) Menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi.
- 4) Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit

Sasaran *underwriter* perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis, yang:

- 1) Adil bagi nasabah.
- 2) dapat dijual oleh agen, dan
- 3) menguntungkan bagi perusahaan.

Selain tugas-tugas tersebut, tujuan utama *underwriter* adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Agar dapat diterima calon pembeli, polis harus memenuhi tiga syarat berikut.<sup>30</sup>

- 1) Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli.

---

<sup>30</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, 105.



- 2) Premi yang ditetapkan oleh polis harus dalam batas kemampuan keuangan pembeli.
- 3) Premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing dengan pasar.

Pertanggungjawaban yang utama dari *underwriter* dalam analisis risiko tersebut adalah memastikan risiko yang akan dicover sesuai dengan tingkat risiko yang diasumsikan oleh aktuaris. Tujuan *underwriting* bukan hanya analisis risiko yang tidak akan menimbulkan kerugian besar saja, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari suatu jumlah penanggung yang tidak sebanding antar risiko ringan dan risiko berat.

## **D. Asuransi Kebakaran**

### **1. Pengertian Asuransi Kebakaran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwasannya asuransi kebakaran adalah

pertanggung jawaban kebakaran (tentang rumah dan sebagainya yang terbakar).<sup>31</sup>

Asuransi kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal 290 KUHD yang dimaksud dengan asuransi kebakaran adalah pertanggung jawaban yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara jelek, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, musuh,

---

<sup>31</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online). Tersedia di: <https://kkbi.kemdikbud.go.id>. diakses pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>32</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, 159.

perampok dan apa saja dengan cara bagaimanapun sebab timbulnya kebakaran.<sup>33</sup>

Dari uraian pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian asuransi kebakaran menurut penulis bahwa asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran yang diakibatkan oleh api, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebakaran kebakaran ditinjau dari sudut asuransi mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

- a. Harus ada api yang nyala.
- b. Kebakaran yang dipertanggungkan harus bersifat mendadak, sejauh mengenai tertanggung harus berasal dari dari hal tiba – tiba dan mendadak.

---

<sup>33</sup>Bunyati, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underwriting pada Produk Asuransi Kebakaran : Studi pada PT. Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967,” (Skripsi, Program S1, UIN “Syarif Hidayatullah,” Jakarta, 2011), 21.

- c. Harus ada sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar.

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi menjamin risiko yang terjadi kerana kebakaran, oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak atau perjanjian antara pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asuransi. Perjanjian dibuat sedemikian rupa, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

## **2. Macam-macam Kebakaran**

Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Bahwa tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar polis ini telah mengajukan kepada penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini, maka dengan syarat tertanggung telah membayar premi kepada penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis

dati tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentua-ketentuan yang terkandung didalamnya atau ditambahkan padanya, penanggung akan membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan- ketentuan dalam Polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada polis ini.<sup>34</sup>

a. Risiko yang dijamin.

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung di sebabkan oleh:

1) Kebakaran

Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang

---

<sup>34</sup>Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, LAMPIRAN SK NO.220/AAUI/05, 1.

tidak dikecualikan dalam polis, yang disebabkan oleh:

- a) Menjalarnya api atau panas yang timbul atau karena sifat barang itu sendiri.
- b) Hubungan arus pendek.
- c) Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis.

Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegah menjalan kebakaran.

## 2) Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.khusus untuk mesin listrik,

peralatan listrik atau elektronik dan instalasi pada benda-benda dimaksud.

### 3) Ledakan

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun diluar bejana. Jika ledakan itu terjadi didalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan didalam ruang pembakar atau ledakan pada bagian tombol saklar akibat timbulnya tekanan. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, penanggung hanya menanggung sisi kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

#### 4) Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang



berisikan harta benda tau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5) Asap

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis yang berjalan serangkai dengan polis untuk kepentingan tetanggung yang sama.

b. Risiko yang dikecualikan

Risiko yang dikecualikan sebagai berikut:

1) Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

a) Pencurian dan atau kehilangan pada saat setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

- b) Kesengajaan tertanggung, wakil tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung.
- c) Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali tertanggung.
- d) Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung.
- e) Kebakaran hutan, semak, alang- alang atau gembut.
- f) Segala macam bahan peledak.
- g) Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada reaksi nuklir, ionisasi fusi, fisi atau pencemaran radi-aktif tanpa memandang apakah itu terjadi didalam atau diluar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

- h) Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.
  - i) Segala macam bentuk gangguan usaha.
- 2) Polis ini tidak menjamin kerugian atau pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:
- a) Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkit rakyat, Pengambi-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak

langsung disebabkan oleh satu atau lebih risik-risiko yang dikecualikan diatas maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- b) Tertabrak kendaraan, asap industry, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau banjir.
  - c) Biaya pembersih puing-puing.
- c. Harta benda yang kepentingan yang kecualikan
- 1) Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
    - a) Menjalaninya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.
    - b) Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran maupun tidak.

- 2) Kecuali secara tegas dinyatakan sebagai harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam iktisar penanggung, polis ini tidak menjamin:
- a) Barang-barang milik lain disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi.
  - b) Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang kapal laut dan sejenisnya.
  - c) Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau barang antik atau barang seni.
  - d) Logam mulia, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, materai, dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sitem komputer.
  - e) Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip.

- f) Pondasi, bangunan dibawah tanah, pagar.
- g) Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang.
- h) Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drinase, atau gotong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh dermaga, harta benda, pertambangan dibawah tanah, harta benda dilepas pantai.